



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR **9A** TAHUN **2016**

TENTANG

STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA LAHAN
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang struktur dan formula tarif sewa lahan di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Struktur dan Formula Tarif Sewa Lahan di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓/

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA LAHAN DI KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang. *ye /*

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak lain dalam waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Lahan adalah Barang Milik Daerah yang berupa tanah yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang .
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang .
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II

JENIS SEWA LAHAN

Pasal 2

Jenis Sewa Lahan ini terdiri atas:

- a. Sewa Lahan Lelang Garapan Tanah Eks Bengkulu; u. /

- b. Sewa Gedung
- c. Sewa lahan kosong;
- d. Sewa lahan yang ada bangunannya;

BAB III

STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA LAHAN

Pasal 3

(1) Struktur dan Formula Tarif Sewa Lahan Lelang Garapan Tanah Eks Bengkok ditetapkan sebesar :

a. Pertanian Sawah

Formula Tarif Sewa per tahun : $0,33\% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times \text{Masa Panen}$

b. Pertanian Non Sawah

Formula Tarif Sewa per tahun : $0,33\% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan}/\text{m}^2$

(2) Struktur dan Formula Tarif Sewa Gedung :

a. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang :

1. Kios/Toko Lantai I menghadap ke jalan raya

Nilai sewa/Lokasi/ Tahun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Kios/Toko Lantai I menghadap ke dalam

Nilai sewa/Lokasi/Tahun sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

3. Perkantoran Lantai 2

Nilai sewa/Lokasi/Tahun sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

4. Perkantoran Lantai 3

Nilai sewa/Lokasi/Tahun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

5. Perkantoran bawah lapangan tenis :

1) luas Lahan dan Bangunan 30 m²

Nilai sewa/Lokasi/Tahun sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

2) luas Lahan dan Bangunan 28 m²

Nilai sewa/Lokasi/Tahun sebesar Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Peruntukan ATM

Nilai sewa/Lokasi/unit mesin/Tahun sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Gedung Balai Kecamatan :

1. Nilai sewa untuk Hajatan Masyarakat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)/hari *x/*

2. Nilai sewa untuk kegiatan budaya, politik dimulai dari jam 07.00 WIB s/d jam 12.00 WIB dan jam 16.00 WIB s/d jam 21.00 WIB sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari
3. Nilai sewa untuk kegiatan sosial dan keagamaan dimulai dari jam 07.00 WIB s/d jam 12.00 WIB dan jam 16.00 WIB s/d jam 21.00 WIB sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari
4. Nilai sewa untuk Usaha Mikro dan Kecil Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari
5. Nilai sewa untuk Usaha Menengah dan Besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari

c. Gedung Balai Kelurahan :

(a) Nilai sewa untuk Hajatan Masyarakat

1) Wilayah Perkotaan

- Tipe A (besar) : Rp. 350.000,00/hari
- Tipe B (kecil) : Rp. 300.000,-/hari

2) Wilayah Pengembangan

- Tipe A (~~B~~esar) : Rp. 300.000,-/hari
- Tipe B (^kecil) : Rp. 200.000,-/hari

(b) Nilai sewa untuk kegiatan budaya, politik dimulai jam 07.00 WIB s/d jam 12.00 WIB dan jam 16.00 WIB s/d jam 21.00 WIB:

1) Wilayah Perkotaan

- Tipe A (besar) : Rp. 300.000,-/hari
- Tipe B (kecil) : Rp. 200.000,-/hari

2) Wilayah Pengembangan

- Tipe A (~~B~~esar) : Rp. 200.000,-/hari
- Tipe B (^kecil) : Rp. 100.000,-/hari

(c) Nilai sewa untuk kegiatan sosial dan keagamaan dimulai jam 07.00 WIB s/d jam 12.00 WIB dan jam 16.00 WIB s/d jam 21.00 WIB:

1) Wilayah Perkotaan

- Tipe A (besar) : Rp. 75.000,-/hari
- Tipe B (kecil) : Rp. 50.000,-/hari

2) Wilayah Pengembangan

- Tipe A (~~B~~esar) : Rp. 50.000,-/hari
- Tipe B (^kecil) : Rp. 25.000,-/hari

x/

(d) Nilai sewa untuk Usaha Mikro dan Kecil

1) Wilayah Perkotaan

- Tipe A (besar) : Rp. 300.000,-/hari
- Tipe B (kecil) : Rp. 200.000,-/hari

2) Wilayah Pengembangan

- Tipe A (Besar) : Rp. 200.000,-/hari
- Tipe B (Kecil) : Rp. 100.000,-/hari

(e) Nilai sewa untuk Usaha Menengah dan besar

1) Wilayah Perkotaan

- Tipe A (besar) : Rp. 500.000,-/hari
- Tipe B (kecil) : Rp. 300.000,-/hari

2) Wilayah Pengembangan

- Tipe A (Besar) : Rp. 300.000,-/hari
- Tipe B (Kecil) : Rp. 200.000,-/hari

d. Kios/Lahan PKL di Lingkungan Balaikota

Harga sewa adalah Rp. 750.000,-/m²/Tahun

(3) Struktur dan Formula Tarif Sewa Lahan Tanah Kosong

a. Usaha pertanian dan peternakan :

Formula Tarif Sewa per tahun : $50\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

b. Usaha Mikro dan kecil :

Formula Tarif Sewa per tahun : $75\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

c. Usaha Menengah :

Formula Tarif Sewa per tahun : $80\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

d. Usaha Besar :

Formula Tarif Sewa per tahun : $3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

e. Kegiatan sosial dan pendidikan :

Formula Tarif Sewa per tahun : $50\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

f. Kegiatan keagamaan :

Formula Tarif Sewa per tahun : $30\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

g. BUMN/BUMD :

Formula Tarif Sewa per tahun : $3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

h. Usaha Milik Asing :

Formula Tarif Sewa per tahun : $150\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

i. Sewa Lahan Kosong untuk Pendirian Antena Microcell

Formula Tarif Sewa per tahun : $2,5 \times (\text{luas lahan}/\text{m}^2 \times \text{tinggi menara}) \times 6,64\% \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

j. Sewa Lahan Kosong untuk Pendirian Antena Macrocell

Formula Tarif Sewa per tahun : $(\text{Luas Lahan}/\text{m}^2 + (10\% \times \frac{22}{7} \times \text{Tinggi Menara}^2)) \times 6,64\% \times \frac{1}{2} (\text{NJOP} + \text{HPU})$.

k. Sewa Lahan Kosong berupa Underground

Formula Tarif Sewa per tahun : $(\text{Luas Lahan}/\text{m}^2 \times \text{Faktor Tinggi}) \times 3,33\% \times (\frac{1}{2}(\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

l. Sewa Lahan Kosong berupa Upground

Formula Tarif Sewa per tahun : $2 \times (\text{Luas Lahan}/\text{m}^2 \times \text{Faktor Tinggi}) \times 3,33\% \times (\frac{1}{2}(\text{NJOP} + \text{HPU}))$

(4). Sewa Lahan yang ada bangunannya

a. Usaha pertanian dan peternakan :

Formula Tarif Sewa per tahun : $75\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$ ditambah $6,64\% \times \text{nilai bangunan}$.

b. Usaha Mikro dan Kecil:

Formula Tarif Sewa per tahun : $75\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$ ditambah $6,64\% \times \text{nilai bangunan}$.

c. Usaha menengah :

Formula Tarif Sewa per tahun : $80\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$ ditambah $6,64\% \times \text{nilai bangunan}$.

d. Usaha besar :

Formula Tarif Sewa per tahun : $3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$ ditambah $6,64\% \times \text{nilai bangunan}$.

e. Kegiatan sosial, dan pendidikan :

Formula Tarif Sewa per tahun : $50\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU})) + (6,64\% \times \text{nilai bangunan})$.

f. Kegiatan keagamaan :

Formula Tarif Sewa per tahun : $30\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU})) + (6,64\% \times \text{nilai bangunan})$.

g. BUMN/BUMD :

Formula Tarif Sewa per tahun : $3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU})) + (6,64\% \times \text{nilai bangunan})$.

h. Usaha Milik Asing :

Formula Tarif Sewa per tahun : $150\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (\frac{1}{2} \times (\text{NJOP} + \text{HPU})) + (6,64\% \times \text{nilai bangunan})$. $\times /$

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 5A Tahun 2015 tentang Struktur Dan Formula Tarif Sewa Lahan Untuk Pendirian Antena Macrocell Dan Microcell Di Kota Semarang, (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 maret 2016

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada Tanggal 7 maret 2016

SEKRETARIS DAERAH


ADI TRI HANANTO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA LAHAN
DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Optimalisasi pemanfaatan aset diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, upaya peningkatan optimalisasi pemanfaatan aset diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan pemanfaatan aset yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan tarif sewa atas aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Walikota diberi kewenangan untuk menetapkan struktur dan tarif sewa yang akan diberlakukan di daerah.

Pemberian kewenangan kepada walikota tersebut untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset yang akhirnya diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Walikota Semarang perlu menetapkan Struktur dan Tarif Sewa Lahan di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak yang ditetapkan instansi yang berwenang

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

angka 1

- diperuntukan untuk pertokoan. ✓

- Pelayanan/fasilitas diberikan termasuk kamar mandi dalam, tanpa listrik dan tanpa air.

angka 2

- diperuntukan untuk pertokoan.
- Pelayanan/fasilitas diberikan termasuk kamar mandi di luar, tanpa listrik dan tanpa air.

angka 3

- diperuntukan untuk Perkantoran.
- Pelayanan/fasilitas diberikan termasuk kamar mandi di luar, tanpa listrik dan tanpa air.

angka 4

Bangunan hanya untuk kantor/sekretariat cabang olah raga yang mempunyai fasilitas/lapangan olahraga

angka 5

Cukup Jelas

angka 6

Cukup Jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Klasifikasi Tipe Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Balai Kelurahan Tipe A : Luas lebih dari 200 M²
- b. Balai Kelurahan Tipe B : Luas kurang atau sama dengan 200 M²

Klasifikasi Tipe Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Pengembangan terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Gunungpati
 - 2) Mijen
 - 3) Ngaliyan
 - 4) Tugu
 - 5) Genuk
- b. Wilayah Perkotaan terdiri dari Kecamatan :
 - 1) Semarang Tengah
 - 2) Semarang Timur
 - 3) Semarang Selatan
 - 4) Semarang Barat
 - 5) Semarang Utara
 - 6) Candisari
 - 7) Gayamsari

- 8) Pedurungan
- 9) Banyumanik
- 10) Tembalang
- 11) Gajah Mungkur

Tarif sewa Tidak Termasuk biaya Kebersihan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak yang ditetapkan instansi yang berwenang.

HPU adalah Harga Pasaran Umum setempat berdasarkan keterangan lurah terkait.

Kegiatan Non Komersial adalah kegiatan yang berkaitan dengan politik, pendidikan, sosial, keagamaan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

FAKTOR KEDALAMAN BANGUNAN

NO	JUMLAH LANTAI	NILAI FAKTOR TINGGI BANGUNAN KE ARAH DIALAM
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,09
3	Bangunan 3 Lantai	1,120
4	Bangunan 4 Lantai	1,135
5	Bangunan 5 Lantai	1,162
6	Bangunan 6 Lantai	1,97
7	Bangunan 7 Lantai	1,236
8	Bangunan 8 Lantai	1,265
9	Bangunan 9 Lantai	1,299
10	Bangunan 10 Lantai	1,333
11	Bangunan 11 Lantai	1,364
12	Bangunan 12 Lantai	1,393
13	Bangunan 13 Lantai	1,420
14	Bangunan 14 Lantai	1,445
15	Bangunan 15 Lantai	1,468
16	Bangunan 16 Lantai	1,489
17	Bangunan 17 Lantai	1,508
18	Bangunan 18 Lantai	1,525
19	Bangunan 19 Lantai	1,541
20	Bangunan 20 Lantai	1,556
21	Bangunan 21 Lantai	1,570
22	Bangunan 22 Lantai	1,584
23	Bangunan 23 Lantai	1,597
24	Bangunan 24 Lantai	1,610
25	Bangunan 25 Lantai	1,622
26	Bangunan 26 Lantai	1,634
27	Bangunan 27 Lantai	1,645

NO	JUMLAH LANTAI	NILAI FAKTOR TINGGI BANGUNAN KE ARAH DALAM
28	Bangunan 28 Lantai	1,656
29	Bangunan 29 Lantai	1,666
30	Bangunan 30 Lantai	1,676
31	Bangunan 31 Lantai	1,686
32	Bangunan 32 Lantai	1,695
33	Bangunan 33 Lantai	1,704
34	Bangunan 34 Lantai	1,713
35	Bangunan 35 Lantai	1,722
36	Bangunan 36 Lantai	1,730
37	Bangunan 37 Lantai	1,738
38	Bangunan 38 Lantai	1,746
39	Bangunan 39 Lantai	1,754
40	Bangunan 40 Lantai	1,761

Huruf l

FAKTOR TINGGI BANGUNAN

NO	JUMLAH LANTAI	NILAI FAKTOR TINGGI BANGUNAN
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,09
3	Bangunan 3 Lantai	1,120
4	Bangunan 4 Lantai	1,135
5	Bangunan 5 Lantai	1,162
6	Bangunan 6 Lantai	1,97
7	Bangunan 7 Lantai	1,236
8	Bangunan 8 Lantai	1,265
9	Bangunan 9 Lantai	1,299
10	Bangunan 10 Lantai	1,333
11	Bangunan 11 Lantai	1,364

NO	JUMLAH LANTAI	NILAI FAKTOR TINGGI BANGUNAN
12	Bangunan 12 Lantai	1,393
13	Bangunan 13 Lantai	1,420
14	Bangunan 14 Lantai	1,445
15	Bangunan 15 Lantai	1,468
16	Bangunan 16 Lantai	1,489
17	Bangunan 17 Lantai	1,508
18	Bangunan 18 Lantai	1,525
19	Bangunan 19 Lantai	1,541
20	Bangunan 20 Lantai	1,556
21	Bangunan 21 Lantai	1,570
22	Bangunan 22 Lantai	1,584
23	Bangunan 23 Lantai	1,597
24	Bangunan 24 Lantai	1,610
25	Bangunan 25 Lantai	1,622
26	Bangunan 26 Lantai	1,634
27	Bangunan 27 Lantai	1,645
28	Bangunan 28 Lantai	1,656
29	Bangunan 29 Lantai	1,666
30	Bangunan 30 Lantai	1,676
31	Bangunan 31 Lantai	1,686
32	Bangunan 32 Lantai	1,695
33	Bangunan 33 Lantai	1,704
34	Bangunan 34 Lantai	1,713
35	Bangunan 35 Lantai	1,722
36	Bangunan 36 Lantai	1,730
37	Bangunan 37 Lantai	1,738
38	Bangunan 38 Lantai	1,746
39	Bangunan 39 Lantai	1,754
40	Bangunan 40 Lantai	1,761

x

Ayat (4)

NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak yang ditetapkan instansi yang berwenang

HPU adalah Harga Pasaran Umum setempat berdasarkan keterangan lurah terkait

Nilai bangunan adalah nilai aset tercatat pada Daftar Barang Inventaris Milik Daerah atau nilai wajar saat pemanfaatan.

Kegiatan Non Komersial adalah kegiatan yang berkaitan dengan politik, pendidikan, sosial, keagamaan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR

TAHUN 2